



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BATAPUNG TAWAR SAAT KELAHIRAN ANAK PADA MASYARAKAT BANJAR

Rafiqah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: rafiqahrfqh@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The relationship between Islam and local culture in Indonesia, particularly among the Banjar people, reflects an interesting process of acculturation. One of the traditions that is still preserved is *batapung tawar*, a ritual of gratitude and prayer for the safety of a newborn baby. Originating from Hindu-Kaharingan culture, this tradition has acculturated with Islamic values, where the recitation of mantras is replaced with prayers, *salawat*, and verses from the Qur'an. This tradition involves sprinkling water mixed with *minyak likat baboreh* (a traditional oil) on the baby's body with the intention of asking for blessings and protection from Allah SWT. This study aims to examine the *batapung tawar* tradition in the context of Islamic law, using a qualitative approach and interviews with Ustadz as the primary data source. The research results show that *batapung tawar*, as part of the Banjar people's culture, is permissible as long as it does not contradict the principles of Sharia, such as superstition or *shirk*. With good intentions, namely asking for blessings and safety from Allah SWT, this tradition can be carried out. The Islamic legal analysis of *batapung tawar* shows that this custom can be preserved as long as it remains in accordance with Islamic teachings and does not contain elements that contradict Sharia.

Keyword: Tradition of *Batapung Tawar*, Banjar Community, Cultural Acculturation

Abstrak

Hubungan antara agama Islam dan budaya lokal di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Banjar, menunjukkan proses akulturasi yang menarik. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah *batapung tawar*, sebuah ritual syukur dan doa keselamatan untuk bayi yang baru lahir. Berakar dari budaya Hindu-Kaharingan, tradisi ini telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, dimana pembacaan mantra digantikan dengan doa, *shalawat*, dan ayat-ayat Al-Qur'an. Tradisi ini melibatkan pemercikan air yang dicampur dengan *minyak likat baboreh* ke tubuh bayi dengan tujuan memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *batapung tawar* dalam konteks hukum Islam, menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara dengan Ustadz sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *batapung tawar*, sebagai bagian dari budaya masyarakat Banjar, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti takhayul atau syirik. Dengan niat yang baik, yaitu memohon keberkahan dan keselamatan dari Allah SWT, tradisi ini boleh dilaksanakan. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *batapung tawar* menunjukkan bahwa adat ini dapat dilestarikan, asalkan tetap menjaga kesesuaian dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci: Tradisi *Batapung Tawar*, Masyarakat Banjar, Akulturasi Budaya

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hubungan antara agama Islam dan budaya lokal di Indonesia saling berkaitan erat. Islam tidak hanya menjadi panduan hidup bagi umatnya, tetapi juga membentuk budaya masyarakat Muslim. Selain itu, agama Islam turut memperkaya keberagaman budaya Indonesia dengan memadukan ajarannya dengan tradisi lokal.¹

Nilai-nilai kearifan lokal memiliki peran penting sebagai pengendali sekaligus pendorong perkembangan kebudayaan. Kearifan lokal mencerminkan identitas masyarakat, terlihat dari tujuan hidup yang diarahkan oleh sistem nilai, pandangan hidup, serta pola dan sikap yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini mewarnai cara hidup masyarakat, termasuk dalam tingkah laku dan gaya hidup yang khas. Dengan demikian, kebudayaan menjadi wujud nyata dari identitas masyarakat tersebut.²

Menjaga budaya warisan leluhur merupakan cara masyarakat Banjar di Kalimantan melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah *batapung tawar*, yang telah diakulturasikan dengan ajaran Islam.

Pada pelaksanaan tradisi *batapung tawar*, prosesi biasanya dilakukan setelah tali pusar bayi putus. Acara ini diawali dengan persiapan bahan-bahan, seperti air yang telah dicampur dengan *minyak likat baboreh* dan alat pemercik. Setelah para tamu hadir, prosesi dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, doa, dan shalawat yang dipanjatkan bersama-sama untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan perlindungan kepada Allah SWT bagi anak yang baru lahir dan keluarganya.

Setelah itu, air yang telah dicampur dengan *minyak likat baboreh* dipercikkan menggunakan alat pemercik, dimulai dari kepala, bahu, lengan, lutut, hingga kaki bayi. Sebagai simbol doa keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi kehidupannya di masa depan. Prosesi *batapung tawar* menjadi wujud syukur kepada Allah sekaligus harapan agar anak yang baru lahir senantiasa dilindungi dari segala marabahaya dan tumbuh sehat, kuat, dan penuh keberkahan.

Berakar dari budaya Hindu-Kaharingan, *batapung tawar* telah berakulturasi dengan Islam, menjadikannya simbol permohonan keberkahan kepada Allah SWT. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Banjar masih tetap melestarikan tradisi *batapung tawar*. Tradisi ini, yang kerap dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan, terus dipertahankan. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih dalam, baik dari segi pelaksanaan serta

¹ Jamal Mirdad, Helmina Helmina, dan Iiril Admizal, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (28 April 2022): 65, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i1.643>.

² Muhammad Husni, "Kearifan Lokal Handep Masyarakat Dayak: Perspektif Cendekiawan Muslim Dayak di IAIN Palangkaraya Raya," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 8, no. 2 (16 November 2020): 115–16, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v8i2.15941>.

bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi hal tersebut. Dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung di dalamnya, *batapung tawar* tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan tradisi Islam di masyarakat Banjar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggali dan menggambarkan tradisi *batapung tawar* dalam masyarakat Banjar karena masih terdapat masyarakat Banjar yang memandang tradisi ini harus dilakukan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ustadz Pondok Pesantren. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan keagamaan tentang pelaksanaan *batapung tawar*, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui data yang dikumpulkan, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana tradisi *batapung tawar* yang sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Banjar, serta pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Pengertian Batapung Tawar

Batapung tawar adalah sebuah tradisi dalam masyarakat Banjar, bermula dari zaman Hindu-Kaharingan yang awalnya menggunakan pembacaan mantra atau jampi-jampi, seiring masuknya Islam, tradisi ini mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam.³ Seperti yang disampaikan Ustadz Muhammad Junaidi selaku Pengajar di Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan:

“Setahu ulun batapung tawar ini gasan menyelamati anak yang hanyar lahir, pas tali pusarnya sudah putus, caranya dikipiki pakai banyu yang dicampur lawan minyak likat baburih ke awak anak sambil dibacakan shalawat, doa selamat, dan ayat-ayat Al-Qur’an, biasanya jar orang kampung supaya kada panggaringan”

Dari penuturan Ustadz di atas bisa kita lihat *batapung tawar* adalah sebuah tradisi untuk mengadakan selamat anak yang baru lahir saat tali pusarnya putus dengan tujuan agar anak terhindar dari penyakit, dengan memercikkan air yang dicampur dengan minyak likat baboreh ke tubuh anak dan diiringi dengan pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Qur’an.

Jadi, *batapung tawar* adalah tradisi masyarakat Banjar dari budaya Hindu-Kaharingan dan telah berakulturasi dengan nilai Islam, yang disertai dengan pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Qur’an untuk memanjatkan doa keselamatan dan keberkahan bagi bayi yang baru lahir.

³ Fauziah, Hardiyanti Rahmah, dan Husin, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Batapung Tawar Dalam Acara Kelahiran Anak Adat Banjar,” *ISoLEC Proceedings* 5, no. 1 (1 November 2021): 247.

b. Prosesi Tradisi Batapung Tawar

Tradisi *batapung tawar* dimulai dengan pembuatan campuran air dan *minyak likat baboreh* sebagai bahan utama dalam prosesi ini. Air dicampur dengan *minyak likat baboreh* yang memiliki aroma khas, dan dicampur dalam mangkuk kecil. *Minyak likat baboreh* tidak hanya menambah aroma tetapi juga diyakini memberikan kesan sakral pada air yang akan digunakan. Berikutnya yaitu memilih alat pemercik, biasanya adalah potongan daun pisang, daun kelapa, atau daun pandan. Alat-alat ini dipilih karena bentuk dan teksturnya yang memungkinkan air terciprat secara merata saat diayunkan. Alat pemercik ini akan digunakan untuk memercikkan campuran air dan *minyak likat baboreh* tadi ke bagian tubuh bayi.⁴

Pada tahap pelaksanaan tradisi *batapung tawar*, prosesi dimulai dengan pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipanjatkan secara khusyuk. Pembacaan ini ditujukan untuk memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT, khususnya bagi anak yang baru lahir serta keluarganya.

Tahap berikutnya tiba saatnya pelaksanaan inti, yaitu prosesi pemercikan air yang sudah dicampur *minyak likat baboreh*. Air tersebut dipercikkan menggunakan alat pemercik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pemercikan air biasanya dilakukan ke bagian tubuh dan kepala anak sebagai simbol permohonan keselamatan dan perlindungan dari segala narabahaya. Prosesi ini juga menggambarkan harapan agar anak tumbuh sehat, kuat, dan terhindar dari segala hal-hal buruk. Tradisi ini menjadi wujud syukur kepada Sang Pencipta sekaligus harapan untuk masa depan anak yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat.

c. Dalil-Dalil dari Tradisi Batapung Tawar

1. Q.S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁵

Ayat di atas memberikan pedoman penting dalam memahami dan menyikapi tradisi lokal seperti *batapung tawar*. Tradisi *batapung tawar* dapat dikategorikan sebagai *ma'ruf* selama bertujuan baik, seperti memanjatkan doa keselamatan dan keberkahan bagi bayi yang baru lahir. Dengan menggantikan unsur-unsur tradisi yang bertentangan dengan syariat, seperti pembacaan jampi-jampi, menjadi pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat al-Qur'an, tradisi ini menunjukkan upaya menjaga yang *ma'ruf* dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Muhammad Fahmi, "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Batapung Tawar Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk" (Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 20 Januari 2020), 9, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17863/>.

⁵ Rohmadi Rohmadi dan Muhammad Farijal Akmal, "Korelasi Agama dan Masyarakat dalam Menyikapi Budaya Lokal di Desa Sungai Duren," *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 113–19, <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.154>.

2. الأصل في الأشياء الإباحة (hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah)

Hukum asal suatu perbuatan atau tradisi adalah boleh, yang berarti diperbolehkan atau tidak dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya secara tegas.⁶ Namun, jika di dalam perbuatan atau tradisi tersebut mengandung unsur kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat, maka hukum perbuatan tersebut berubah menjadi haram. Berdasarkan kaidah fihiyyah ini, tradisi *batapung tawar* pada dasarnya diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan atau bertentangan dengan prinsip Islam.

3. الأمور بمقاصدها (setiap perkara tergantung niatnya)

Kaidah ini digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan yang asalnya dibolehkan, bisa berubah hukumnya tergantung pada niat atau tujuan pelaksanaannya.⁷ Tradisi *batapung tawar* bisa menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, jika tujuannya untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan perlindungan kepada Allah, maka tradisi tersebut dibolehkan. Namun, jika tujuannya melibatkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti mempercayai benda-benda yang digunakan dalam *tapung tawar* memiliki kekuatan magis, maka tradisi tersebut menjadi haram.

4. العادة محكمة (adat yang bisa dijadikan sandaran hukum)

Kaidah ini digunakan untuk menilai tradisi atau adat yang tidak ada disebutkan dalam *nash*, tetapi menjadi bagian dalam masyarakat. Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sandaran hukum, selama adat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka adat tersebut boleh dipertahankan.⁸

Berikut penuturan Ustadz Muhammad Junaidi:

“Jika sudah menjadi adat, jangan di salah-salahkan. Bahkan, suatu adat dapat menjadi ibadah jika niatnya bagus. Jadi, itu semua kembali lagi kepada niat.”

Dari penuturan Ustadz di atas, bahwa adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak seharusnya disalahkan, terutama jika niatnya baik. Tradisi *batapung tawar* di masyarakat Banjar, meskipun awalnya hanya dianggap sebagai kebiasaan, dapat menjadi ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang benar, yaitu memohon keberkahan dan keselamatan dari Allah SWT. Dalam Islam, perbuatan tergantung pada niat, dan dengan niat yang baik, *batapung tawar* dapat bernilai ibadah.

d. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Batapung Tawar

Selama tradisi ini dilakukan dengan tujuan kepada Allah tanpa ada perbuatan syirik sedikitpun di dalamnya, maka boleh dilakukan. Tradisi *batapung tawar*, menurut

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 60.

⁷ Ibrahim, 42.

⁸ Ibrahim, 90.

pandangan Ustadz Muhammad Junaidi, dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan memiliki tujuan yang baik, seperti memohon keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Tradisi seperti ini bisa diterima selama tidak ada unsur-unsur yang mengarah pada kesyirikan atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan bahwa *minyak likat baboreh* atau bahan lainnya yang digunakan memiliki kekuatan magis yang menentukan nasib seseorang. Sebagai contoh, selama *batapung tawar* dipraktikkan dengan niat yang benar, yaitu untuk berdoa dan memohon keberkahan serta perlindungan dari Allah, maka secara hukum tidak ada larangan.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *al-'Adah al-Muhakkamah*, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi selama tradisi tersebut tidak mengandung kemaksiatan. Dalam konteks *batapung tawar*, selama tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk doa, niat yang benar, dan tidak dipandang sebagai ritual yang mempengaruhi nasib seseorang, maka tradisi *batapung tawar* diperbolehkan.

Namun, Ustadz Muhammad Junaidi juga mengingatkan pentingnya keyakinan yang tepat dalam melaksanakan tradisi ini. Selama pelaksanaan tradisi tidak disertai dengan keyakinan bahwa nasib seseorang tergantung pada ritual ini, maka tidak ada masalah. Penting untuk diingat bahwa segala sesuatu, termasuk kesehatan, keselamatan, dan takdir seseorang, sepenuhnya berada di tangan Allah. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini boleh dilakukan, keyakinan bahwa ketidakberhasilan dalam melaksanakan *batapung tawar* dapat menyebabkan suatu musibah atau penyakit adalah hal yang salah. Setiap kejadian dalam hidup, termasuk sakit, merupakan bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan bukan karena tidak melakukan tradisi *batapung tawar* ini.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap tradisi *batapung tawar* menunjukkan bahwa tradisi ini boleh dilakukan, selama dilaksanakan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta tidak mengandung unsur kesyirikan. Selama tradisi ini tidak membawa kemudharatan bagi individu atau masyarakat, dan tetap mengakui takdir Allah sebagai faktor utama, maka tradisi ini boleh dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang sejalan dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Batapung tawar adalah tradisi masyarakat Banjar yang berasal dari budaya Hindu-Kaharingan dan telah berakulturasi dengan ajaran Islam. Tradisi ini dilakukan untuk mensyukuri kelahiran bayi dengan memercikkan air yang dicampur wangi-wangian ke tubuh bayi yang baru lahir, diiringi dengan pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan perlindungan

bagi bayi. Prosesi batapung tawar dimulai dengan mencampurkan air dan minyak likat baboreh, lalu menggunakan alat pemercik seperti daun pisang untuk menyebarkan campuran tersebut ke tubuh bayi. Sebelum itu, pembacaan shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan untuk memohon keberkahan dan perlindungan bagi bayi yang baru lahir.

Tradisi ini diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan bahwa bahan yang digunakan memiliki kekuatan magis. Selama tradisi ini dilakukan dengan niat yang benar, yaitu sebagai doa dan permohonan kepada Allah, maka tidak ada larangan. Prinsip *al-'Adah al-Muhakkamah* memungkinkan pelestarian tradisi selama tidak mengandung kemaksiatan. Oleh karena itu, *batapung tawar* diperbolehkan asalkan dilaksanakan dengan niat yang benar dan tidak dianggap sebagai ritual yang mempengaruhi nasib seseorang. Kejadian hidup, seperti sakit, adalah takdir Allah, bukan akibat dari tidak melaksanakan tradisi tersebut. Dengan niat yang benar, *batapung tawar* dapat diterima sebagai bagian dari budaya yang sejalan dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Muhammad. "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Batapung Tawar Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk." *Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 20 Januari 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/17863/>.
- Fauziah, Hardiyanti Rahmah, dan Husin. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Batapung Tawar Dalam Acara Kelahiran Anak Adat Banjar." *ISoLEC Proceedings* 5, no. 1 (1 November 2021): 247-250.
- Husni, Muhammad. "Kearifan Lokal Handep Masyarakat Dayak: Perspektif Cendekiawan Muslim Dayak di IAIN Palangkaraya Raya." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 8, no. 2 (16 November 2020): 113-33. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v8i2.15941>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Mirdad, Jamal, Helmina Helmina, dan Iiril Admizal. "Tradisi Ziarah Kubur: Motif Dan Aktivitas Penziarah Di Makam Yang Dikeramatkan." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (28 April 2022): 65-80. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i1.643>.
- Rohmadi, Rohmadi, dan Muhammad Farijal Akmal. "Korelasi Agama dan Masyarakat dalam Menyikapi Budaya Lokal di Desa Sungai Duren." *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 113-19. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.154>.
- Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf." *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.